

LAMPIRAN IIj2 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PANTAI SEKOTONG

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
1.	Kepala	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, teknologi pengembangan perikanan budidaya laut dan perikanan budidaya air payau.		a. Pengendalian keuangan dan ru b. Pengendalian c. Pengendalian ; d. Pelaksanaan tugas
2.	Kasubbag Tata Usaha	Melakukan penyiapan bahan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi.	a. Menyusun rencana tahunan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi; b. Melaksanaan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			<p>pembinaan terhadap pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan asset;</p> <p>c. Memeriksa dan mengawasi pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan asset;</p> <p>d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai.</p>	
3.	Kepala Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Laut	Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian,	a. Memproduksi benih	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
		<p>evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya ikan laut.</p>	<p>komoditas perikanan budidaya air laut;</p> <p>b. Melakukan kaji Terap dan desiminasi budidaya air laut;</p> <p>c. Melakukan distribusi benih budidaya air laut;</p> <p>d. Mengumpulkan dan melaporkan data produksi dan distribusi benih budidaya air laut;</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya air laut;</p> <p>f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.</p>	
4.	<p>Kepala Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau</p>	<p>Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya ikan Payau.</p>	<p>a. Memproduksi benih komoditas perikanan budidaya Air</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			Payau; b. Melakukan kaji Terap dan desiminasi budidaya Air Payau; c. Melakukan distribusi benih budidaya air payau; d. Mengumpulkan dan melaporkan data produksi dan distribusi benih budidaya air payau; e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya air payau; f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.	

